

PENYULUHAN DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM RANAH HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI DESA JAGABAYA, KABUPATEN LEBAK-BANTEN

Ari Widiarti, Nursolihi Insani, Halimah Humayra Tuanaya

Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

Email : dosen00815@unpam.ac.id, dosen00816@unpam.ac.id, dosen01416@unpam.ac.id

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Jagabaya akan bahaya pinjaman online atau yang sering disingkat sebagai pinjol. serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi syarat sah dan asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian elektronik. Serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan hukum Pidana di Indonesia tentang intimidasi terhadap debitur wanprestasi.

Kata Kunci : Pinjaman Online; PINJOL; Perjanjian Elektronik

Abstract.

This Community Service was carried out in Jagabaya Village, Warunggunung District, Lebak Regency, Banten. Purpose to provide education to the community about the dangers of online loan constable or often abbreviated as pinjol. and provide knowledge and information to the public regarding what are the legal requirements and principles that must be fulfilled in electronic agreements. As well as providing information to the public about criminal law regulations in Indonesia about the intimidation of debtors in default.

Keywords: Online Loans; PINJOL; Electronic agreements

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai transaksi di bidang ekonomi saat ini tidak lagi terbatas pada transaksi yang berlangsung secara tatap muka ketika masyarakat membutuhkan sejumlah dana untuk memenuhinya. Acapkali kebutuhan akan dana di beberapa anggota masyarakat terbilang tinggi sehingga kebutuhan tersebut tidak dapat dicukupi dengan

keuangan yang dimiliki dan memerlukan sumber lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Sumber dana lain dapat diperoleh masyarakat melalui pinjaman. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman ke bank dalam bentuk kredit. Namun dapat kita ketahui bersama bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman di bank amatlah ketat. Setiap bank juga pasti terikat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, maka tidak sedikit

anggota masyarakat yang akhirnya mencari alternatif pembiayaan lain di luar bank. Terkait dengan perkembangan teknologi, saat ini berkembang sarana peminjaman dana melalui *platform/aplikasi online/financial technology (fintech)*.

Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

Perkembangan peradaban manusia memberikan dampak positif sekaligus negatif terutama pada percepatan dan perkembangan teknologi informasi sebagaimana diuraikan di atas. Istilah pedang bermata dua dapat diibaratkan dalam teknologi informasi saat ini, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau *fintech* tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui *fintech* tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”).

Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Tidak bertemunya antara kreditor dengan debitor menjadi celah bagi oknum debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya. Tidak adanya kejelasan mengenai standardisasi bunga pinjaman pada pelayanan pinjaman

online bahkan dianggap oleh para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi penumpukan bunga pinjaman. Berawal dari persoalan tersebut dapat menimbulkan kasus lain seperti pengancaman, ancaman dengan kekerasan, asusila, menakutkan melalui media elektronik dalam melakukan penagihan hingga pornografi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai dampak positif dan negatif layanan pinjaman online. Hal ini merupakan panggilan dari rasa tanggung jawab sebagai dosen untuk menyampaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat mengenai Bantuan Hukum dan mengurai permasalahan yang sudah banyak terjadi di lapangan, karena dengan melihat berbagai realitas yang terjadi, tampaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat adanya layanan online ini semakin kompleks. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dengan judul : “PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERDATA”, diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online sehingga lebih bijak dalam menggunakan layanan tersebut.



Gambar 1.
Pemajaran Materi Oleh Narasumber
Ari Widiarti., SH., M.Hum

B.METODOLOGI PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Selain itu penyuluhan terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai asas-asas dan syarat perjanjian, ketentuan mengenai penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan lain tentang pemanfaatan jasa *debt collector* oleh kreditor, juga akan diberikan pada kegiatan ini.



Gambar 2.
Penyerahan Piagam Penghargaan dari LPPM UNPAM kepada Perwakilan Kepala Desa, Desa Jagabaya.

Adapun Waktu Pelaksanaan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pada 11 sampai 12 Juni 2021, dilaksanakan di Aula Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak-Banten.

B. HASIL DAN DISKUSI

1. Tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi :

a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni di desa Jagabaya Kabupaten Lebak Provinsi Banten..

b. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di aula Kantor Kepala Desa Jagabaya. Sasaran peserta kegiatan, antara lain :

- 1) Tokoh masyarakat dan perangkat desa dari RT/RW setempat
- 2) Warga masyarakat kurang lebih 50 (lima puluh) orang
- 3) Kader PKK Desa Jagabaya kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- 4) Karang taruna desa Jagabaya.

c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh para nara sumber, adapun materi yang akan diberikan adalah :

- 1) Pinjaman Online menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
- 2) Penggunaan Jasa debt collector dalam penagihan pinjaman online
- 3) Peningkatan potensi usaha masyarakat dalam rangka penggunaan dana pinjaman

Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini akan dijelaskan materi-materi yang telah disiapkan dalam bentuk penyuluhan hukum selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang merupakan hak warga negara atas bantuan hukum. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu :

- a. Penyuluhan hukum; disampaikan kepada seluruh peserta
- b. Konsultasi hukum; diberikan kepada anggota
- c. Masyarakat yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum terkait pinjaman online
- d. Diskusi/Tanya jawab mengenai m



Gambar 3.
Suasana Pada Saat Pemaparan
Materi, oleh Narasumber

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa Jagabaya. Adapun judul kegiatan penyuluhan adalah "Pinjaman Online ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Perdata".

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi syarat sah dan asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian elektronik. Serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan hukum Pidana di Indonesia tentang intimidasi terhadap debitor wanprestasi.

Upaya untuk mencegah masyarakat dari jeratan utang akibat dari pinjaman online dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, serta dukungan dari aparat desa selaku wakil Pemerintah, agar dapat dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali aspek ekonomi dan *financial*.

Berdasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan di muka yakni keterbatasan ekonomi dan finansial, kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari perjanjian utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adanya pendampingan konsultan

hukum dalam menghadapi *debt collector*, maka solusi yang ditawarkan kepada mitra diantaranya, melakukan sharing informasi dan berbagi pengalaman mengenai pinjaman online.

Sharing informasi yang dimaksud antara lain tentang manfaat dan mudharat dari pinjaman online sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih lembaga pelayanan pinjaman dan bijak pula dalam menggunakan dana pinjaman. Selain itu melalui kegiatan ini akan diberikan motivasi dan *socialpreneur* oleh fasilitator yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana menemukan ide, mengembangkan potensi usaha tanpa harus terjerat pinjaman online.

Penggunaan dana pinjaman hendaknya bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif namun sebaliknya, untuk hal-hal yang berifat "menghasilkan" seperti kegiatan usaha. Agar tidak terjadi kendala dalam pengembalian dana pinjaman. Pendampingan atau konsultasi hukum kepada masyarakat yang terjerat pinjaman online dan kerap kali dihubungi oleh kreditor melalui *debt collector*, juga akan dilakukan melalui kegiatan ini. Perlunya pemahaman masyarakat tentang cara menghadapi kreditor saat mereka terjerat pinjaman online sangatlah diperlukan sehingga mereka mengetahui hak-haknya sebagai debitor.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan agar terhindar dari jeratan pinjaman online antara lain, Memanfaatkan pinjaman berbunga rendah. Cara ini dilakukan dengan menyeleksi lembaga-lembaga pelayanan pinjaman agar terhindar dari jeratan bunga yang tinggi sehingga menyulitkan masyarakat dalam melunasi pinjaman. Cara lain yang

dapat dilakukan adalah dengan merestrukturisasi utang. Restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada pihak kreditor ketika debitur mengalami kesulitan membayar. Sebagai solusi terakhir untuk terhindar dari jerat pinjaman online adalah dengan menjual asset berharga yang ada di rumah, hal ini tentunya juga untuk menghindari tekanan psikis yang datang dari *debt collector*. Tak jarang ditemui kasus bunuh diri karena tekanan psikis yang diterima dari, namun yang perlu diketahui adalah bahwa bunuh diri bukanlah solusi. Selain itu mengkomunikasikan dengan keluarga perihal pinjaman online tentunya juga merupakan hal yang penting, dari hasil komunikasi ini diharapkan simpati dari keluarga untuk membantu saudaranya yang terjerat dalam utang/pinjaman online tersebut.

Kegiatan yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi syarat sah dan asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian elektronik dan dapat juga menambah pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum Pidana di Indonesia tentang intimidasi terhadap debitur wanprestasi.

Solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Jagabaya terhadap jerat utang pinjaman online tentunya dapat diperoleh ketika masyarakat semakin memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban debitur dan kreditor. Tentunya hal ini atas dorongan tanggung jawab segenap civitas

akademika untuk turut berperan aktif dalam mendorong penyelenggaraan bantuan hukum sebagai wujud kepedulian dan pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Muh. Rizal, dkk, 2018, *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3, No. 2, Agustus
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Volume 11 Nomor 3 Desember 2020, Jurnal HAM
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Bumn Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia–Persero Cabang Tanah Abang. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1).